

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BAYUWANGI
(Studi di KPUD dan Baswalu Kabupaten Banyuwangi)**

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

**MELYAWATI DWI SAFITRI
NIM : 17230024**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BAYUWANGI
(Studi di KPUD dan Baswalu Kabupaten Banyuwangi)**

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

MELYAWATI DWI SAFITRI
NIM : 17230024



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BAYUWANGI (Studi di KPUD dan Baswalu Kabupaten Banyuwangi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Juni 2021
Penulis



Melyawati Dwi
Saftri
NIM.17230024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Melyawati Dwi Safitri, NIM 17230024, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi di KPUD dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp from the Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIP number '197708222005011003' are printed.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Melyawati Dwi Safitri NIM: 17230024 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Di KPUD dan bawaslu
Kabupaten Banyuwangi)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

1. **Musleh Harry, SH, M.Hum** (.....)
NIP: 196807101999031002 Penguji Utama

2. **Irham Bashori Hasba, M.H.** (.....)
NIP: 198512132015031005 Ketua

3. **Abdul Kadir, S.HI., M.H.** (.....)
NIP: 1982071120180212168 Sekretaris

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Malang, 19 Oktober 2021
Dosen Pembimbing

Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP: 196807101999031002

Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP: 1982071120180212168

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةٍ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Alamiin, Laa Haula Wala Quwwata ‘illa billahil ‘aliyyil al-‘azhim, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BAYUWANGI”** (Studi di KPU Kab. Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi), sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkangelar sarjana hukum Fakultas Syariah Universitass Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaatnya iila yaumul qiyama amin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M,Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abdul Kadir, S.H, M.HI., selaku Dosen Pembimbing sekripsi penulis ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, motivasi serta kritis dan saran selamma penyelesaian penulisan sekripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH., selaku Dosen Wali penulis mengucapkan terimakasih untuk arahan, doa, serta dukungan selama perkuliahan ini.
6. Segenap Dewan Penguji sekripsi penulis ucapkan terimakasih, karena sudah berkenan menguji sekripsi ini dan sudah meluangkan waktunya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terimakasih sudah berkenan membimbing selama berada di bangku perkuliahan, memberkan arahan, masukan, dan tidak lupa untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan.
8. Bapak Dian Mardyanto, selaku Komisioner Bidang Hukum KPU Kabupaten Banyuwangi penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait isu hukum ataupun permasalahan yang diambil ataupun yang diteliti dalam sekripsi ini.
9. Bapak Hamim, selaku Ketua dan Koordinasi Devisi Hukum Bawaslu Kabupaten Banyuwangi penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada sekripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, berkat dukungan, doa, serta kasih sayang yang diberikan selama ini, hingga sampai dimana terselesaikannya sekripsi ini dengan baik.
11. Untuk semua sahabatku Nur Laili Agusti, Cindy Almiraisha, Ullyl Vaizatul Viananda, Faiqatuzzahra, Nanda Zakiya, Saidatur Rahmatun Nisa, Devia, Aldila, Raden Roro Ajar

Wikhu R. terimakasih sudah memberikan kontribusi dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selama menjalani perkuliahan ini yang akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi ini.

12. Dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan rasa terimakasih.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, dilancarkan segala urusannya, serta keselamatan yang tiada tara. Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan dapat berkontribusi dalam penyelesaian skripsi lainnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangakan	ض = DI
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w
ص = sh	ی = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	Misalnya حير	Menjadi <i>Khayyun</i>

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf*

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPIiii	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iv	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....v	v
MOTTOvi	vi
KATA PENGANTARvii	vii
PEDOMAN LITERASIx	x
ABSTRAKxii	xii
ABSTRACTxv	xv
BAB 1	
PENDAHULUAN 1	1
A. Latar Belakang1	1
B. Rumusan Masalah7	7
C. Batasan Masalah.....7	7
D. Tujuan Masalah8	8
E. Manfaat Penelitian8	8
F. Definisi Operasional.....8	8
G. Sistematika Penulisan.....9	9
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu12	12
B. Kajian Teori21	21
1. Tinjauan Umum Implementasi kebijakan.....21	21
2. Kajian Umum Demokrasi22	22
C. Kajian Konsep.....24	24
1. Sistem Pemerintahan Daerah24	24
2. Pemilihan Kepala Daerah.....26	26
3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah27	27
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202030	30
BAB III	

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Analisa dan Pembahasa	
1.Implementasi Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan.....	53
2.Faktor-faktor yang mempengaruhi Bakal Pasangan Calon tidak sesuai dengan Peraturan KPU.....	61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAK.....	72
LAMPIRAN.....	75

ABSTRAK

Melyawati Dwi Safitri, NIM 17230024,2021, **Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi di KPU Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI.,M.H

Kata Kunci: Implementasi, Bawaslu, Pemilihan Umum, Masyarakat

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sengketa pendaftaran bakal calon perseorangan yaitu Ditolaknya berkas administrasi persyaratan bakal calon perseorangan milik Satiyem-Sunaryanto oleh KPU Kabupaten Banyuwangi hal ini menjadikan pihak bapason merasa kecewa dan dirugikaan dengan keputusan KPU pada akhirnya bapason Satiyem dan Sunaryanto melakukan gugatan ke Bawaslu. Pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan KPU yang akan diterapkan oleh pihak KPU itu sendiri, terhadap bakal calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak sesuai dengan PKPU.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, dan data sekunder data primer diperoleh dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan sudah sesuai dengan yang ada dilapangan hanya saja ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan Permasalahan ini kerap muncul pada tahap pengecekan syarat jumlah dukungan dan verifikasi administrasi hal ini dapat di buktikan melalui beberapa faktor penghambat pemilihan bapason tersebut.

Penelitian ini berkesimpulan bahwasanya pengimplementasian ini sudah berjalan sesuai PKPU, hanya saja ada beberapa hal yang bisa menghambat pengimplementasian itu sendiri yaitu Faktor adanya dukungan ganda, Faktor fotokopi KTP dari luar wilayah Banyuwangi dan faktor keterbatasan waktu.

ABSTRACT

Melyawati Dwi Safitri, NIM 17230024, 2021, **Implementation of General Election Commission Regulations Concerning the Nominations for the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent / Mayor and Deputy Mayor of Individual Candidates for Local Leaders Election in Banyuwangi (Case Study at General Election Commission and Election Supervisory Agency Banyuwangi)** Thesis, The Study Program of State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Kadir, S.HI.,M.H

Keywords: **Implementation, Election Supervisory Agency, General Election, Society**

The research was conducted by a dispute over the registration of individual candidates, namely the rejection of the administrative documents for individual candidates belonging to Satiyem-Sunaryanto by the General Election Commission (KPU) of Banyuwangi. In this present study, the researcher analyzed the implementation of the KPU regulations that would be applied by the KPU itself, toward individual candidates who did not meet the requirements and the factors which influenced them not appropriate to the PKPU.

In this study, the researcher employed empirical juridical legal research, namely examining applicable legal provisions by looking at what was happening in the field. By applying a sociological juridical approach, the data sources were divided into primary and secondary data. The primary data were obtained from the results of interviews, observations, and documentation. Meanwhile, the secondary data were obtained from books, journals, and laws and regulations which are relevant to the problem being discussed.

According to the KPU Regulation concerning election candidacy, the results of the study denoted that election nominations were corresponding to the existing condition on the field, but there were several problems which needed to be resolved. This problem often arose at the stage of checking the requirements for the amount of support and administrative verification, it might be proven through several factors inhibiting the selection of the prospective pair of candidates. To sum up, the implementation had been running according to PKPU. However, there were several factors that could hinder the implementation itself including double support, photocopy of KTP originating from outside Banyuwangi, and time limitation.

مستخلص البحث

ميلياوتي دوي سافيتري، رقم القيد 17230024 ، 2021، تنفيذ لوائح لجنة الانتخابات العامة المتعلقة بالترشيحات لانتخاب الحاكم ونائب المحافظ والوصي ونائب الوصي / العمدة ونائب العمدة للمرشحين الأفراد لانتخاب القادة المحليين في بانيووانجي (دراسة حالة عامة لجنة الانتخابات ووكالة الإشراف على الانتخابات بانيووانجي) ، رسالة البرنامج الدراسي لقانون الدولة (سياسه) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ،مالانج. المستشار: عبد القدير، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، وكالة الإشراف على الانتخابات ، الانتخابات العامة ، الجمعية تم إجراء البحث من خلال نزاع حول تسجيل المرشحين الأفراد ، أي رفض المستندات الإدارية للمرشحين الأفراد المنتخبين إلى ساتيام-سونريانتو من قبل لجنة الانتخابات العامة (KPU) في بانيووانجي. في هذه الدراسة الحالية ، قام الباحث بتحليل تنفيذ لوائح (KPU) التي سيتم تطبيقها من قبل (KPU) نفسها ، تجاه المرشحين الأفراد الذين لم يستوفوا المتطلبات والعوامل التي أثرت عليهم غير مناسبة (PKPU).

في هذه الدراسة ، استخدم الباحث بحثًا قانونيًا قانونيًا تجريبيًا ، أي فحص الأحكام القانونية المعمول بها من خلال النظر إلى ما كان يحدث في هذا المجال. من خلال تطبيق منهج قانوني اجتماعي ، تم تقسيم مصادر البيانات إلى بيانات أولية وثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من نتائج المقابلات والملاحظات والتوثيق. وفي الوقت نفسه ، تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمشكلة التي تتم مناقشتها. وفقًا للائحة KPU المتعلقة بالترشح للانتخابات ، أشارت نتائج الدراسة إلى أن الترشيحات للانتخابات كانت متوافقة مع الظروف الحالية في الميدان ، ولكن هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها. تنشأ هذه المشكلة غالبًا في مرحلة التحقق من متطلبات مقدار الدعم والتحقق الإداري ، ويمكن إثبات ذلك من خلال عدة عوامل تمنع اختيار الزوج المحتمل من المرشحين. باختصار ، كان التنفيذ يعمل وفقًا لـ PKPU. ومع ذلك ، يمكن أن تعيق عدة عوامل التنفيذ نفسه بما في ذلك الدعم المزدوج ، ونسخة من بطاقة هوية مقيم (KTP) الصادرة من خارج بانيووانجي ، والقيود الزمنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana untuk kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umum (pemilu) adalah serangkaian kegiatan politik yang biasa dilakukan secara demokratis untuk menampung kepentingan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (policy). Pemilihan Umum diharapkan menjadi representasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan khususnya yang paling tinggi dalam menentukan pemimpin untuk rangka perwujudan demokrasi Pancasila.

Demokrasi juga mengupayakan suksesnya kepemimpinan melalui pemilu secara regular, selain itu juga ingin menjadikan pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan cara memilih anggota legislative. Dengan cara melalui pemilu, bisa memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka dari itu diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Dan sudah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 22E dan terbentuklah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)¹, sengketa kerap sekali muncul pada setiap tahapan pemilihan yang dialami pada saat proses pemilihan. Ada berbagai pihak yang terlibat dan saling berkaitan satu dengan lainnya, antar lain terdapat pada penyelenggaraan (teknis dan pengawas), peserta pemilu (calon/partai politik dan calon perseorangan), pemilih (masyarakat

¹ Hardi Mentu, “*Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*”, (Jakarta, Pusantara) Hal. 56

yang memilih hak untuk memilih dan dipilih) yang haknya merasa dirugikan atau terlanggar.

Dalam hal tersebut penyelenggara teknis yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagian penyelenggara Negara di bidang pemerintahan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggara teknis pemilihan. setiap tahapan penyelenggara pemilu sudah ditentukan, KPU akan membuat keputusan atau penetapan yang dapat menimbulkan kepastian hukum.

Terdapat pada Pasal 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pilkada serentak tahun 2020, pencalonan perseorangan sudah diatur dalam UU no 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 1 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan untuk pencalonan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota².

Dalam Peraturan KPU no.3 tahun 2017 Pasal 32 menjelaskan bahwasanya jika hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan bukti yang diberikan pihak calon perseorangan harus di cantumkan dalam berita acara BA.8.KWK. Peraturan ini sudah diatur dalam pasal 31 ayat (5) peraturan KPU no 3 tahun 2017, yang mana berbunyi “ Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, bakal pasangan calon atau tim penghubung mengisi lampiran berita acara model BA.8-KWK perseorangan”

² PKPU No.3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota.

Dalam peraturan tersebut, pemerintahan menunjukkan salah satu cerminan pada dukungan awal. Dimana masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berjuang. “Dengan demikian, persyaratan yang telah diatur dalam objek permohonan *a quo*³ yang telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat serta terwujudnya dukungan masyarakat secara maksimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemilihan yang lebih berkualitas”⁴. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud sebagai persyaratan dalam penentuan awal yang mana menunjukkan tingkat kepercayaan rakyat dalam pemilihan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah. Pemerintah juga memaparkan, terkait rencana di ambang batas yang sudah diatur dalam objek permohonan tersebut. Maka dari itu penyesuaian terhadap tahapan pemilihan umum. Dimana telah disebutkann dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 yang didelegasikan kepada pembentukan UU untuk mengatur. Dimana ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan landasan hukum terkait dengan pencalonan perseorangan. Karena di dalam ketentuan tersebut tidak adanya unsur-unsur yang mengandung diskriminatif, mengingat bahwasanya di dalam suatu kebijakan threshold tidak hanya ada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saja, melainkan juga diperuntukan bagi peserta pemilu yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD.

Seperti yang telah kita ketahui, jumlah presentase dukungan yang harus dikumpulkan calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan naik sebesar 3,5% dari ketentuan undang-undang sebelumnya. Presentase itu meningkat jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No.18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kenaikan tersebut merupakan persyaratan jumlah dukunganyang dinilai pemohon sangat signifikan dan memberatkan. Selain itu juga, pemohon harus mengajukan sesuai dengan jumlah dukungan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Sedangkan untuk jumlah suara

³ Law.indonesia.org

⁴ Mkri.id/index.php?pageweb.Berita&id=11280

yang sah, sehingga terjadinya prinsip kesesuaian dan kemiripan.

Kemudian sejalanannya dengan pertumbuhan dan arahan untuk meningkatkan UU terdahulu, maka ditingkatkannya perbaikan terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang yang telah diperbaharui sudah mencantumkan kelembagaan dalam pengawasan pada pemilihan gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota. Kelembagaan dan pengawas sendiri mengacu kepada pasal 30 Undang-Undang No.1 Tahun 2015, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota.

Salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani suatu penemuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Kewenangan ini dipertegas dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 jo Undang-Undang No.1 Tahun 2015.

Ditolaknya berkas admistrasi persyaratan bakal calon perseorangan milik Satiyem-Sunaryanto oleh KPU Kabupaten Banyuwangi membuat pihak Satiyem-Sunaryanto merasa kecewa dan dirugikaan dengan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi. Pihak Satiyem-Sunaryanto mengklaim bahwasanya semua berkas persyaratan sudah dipenuhi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Akhirnya, Satiyem dan Sunaryanto melakukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terkait sengketa pendaftaran bakal calon perseorangan. Sengketa ini ditangani secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi karena substansi sengketa masuk pada jenis sengketa proses pemilu, dan untuk putusan hasil sengketa, bakal calon perseorangan kalah di persidangan sehingga langkah mereka untuk maju ke kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi berhenti.

Penanganan sengketa sudah diatur dalam UU yang tidak lain adalah penanganan terhadap sengketa yang bersifat administrative pada proses tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dapat

pula dikatakan bahwasanya sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berbentuk putusan sengketa administrative.

Ada alasan penting kenapa sering terjadi sengketa di penyelenggaraan pilkada⁵ Kota/daerah. Biasa sengketa terjadi karena kurang ketelitian bapaslون dalam persiapan dukungan yang sudah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti syarat minimal dukungan tidak mencapai sesuai dengan ketentuan, dimana syarat minimal dukungan ini digunakan bapaslون untuk maju ke langkah selanjutnya. Bila mana tidak sesuai dengan syarat minimal dukungan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menolak pengajuan dari paslon tersebut. Karena dalam SK KPU disebutkan nomor 307/PL02/Kab.KPU/10/2019 yang menyatakan tentang persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dan masih ada beberapa berkas yang dukungan dan sebaran yang diserahkan Bapaslون banyak yang tidak lengkap. Parameter ada yang tidak tertempel fotocopy KTP elektronik, data dukungan tidak di isi, dan data juga syarat dukungan tidak ditanda tangani.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁶, yang berlandaskan sifat proses dan putusan penanganan sengketa dapat digolongkan kebeberapa proses. Yang pertama, proses adjudikasi yang mana proses ini masukan dalam kategori peradilan (litigasi) dan arbitrase. Yang kedua, proses consensus dimana proses ini penyelesaian sengketa yang masuk kedalam kategori negosiasi, ombudsman, mediasi konsiliasi dan pencarian fakta yang bersifat netral. Dan yang ketiga dimana proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori persidangan mini, evaluasi netral secara dini, mediasi arbitrase, dan pemeriksaan juri secara sumir.

Telah di sesuaikan dengan teori Negara hukum yaitu berupa unsur-unsur utama dari negara

⁵ Jalu Bintoro. "KPU Banyuwangi Tolak Berkas Pendaftaran Satiyem, Calon Bupati Jalur Independen". (YouTobe, Uploaded by Banyuwangi TV). 1 Oktober 2020 https://youtu.be/rmwU7_ICZkw

⁶ Hardi Mentu, "Model Penyelesaian Sengketa Adminisdtrasi Pilkada", (Jakarta,Puspantara) Hal. 57

hukum formal (*rechstaat*) yang telah di sebutkan apabila dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah melanggar hak asasi warga Negara, harus ada pengadilan administrasi yang menyelesaikannya. Murujuk kepada teori dimana setiap sengketa atau adjudikasi yang terjadi pada saat proses atau tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengharuskan adanya struktur atau kelembagaan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian relevan pandangan Pemerintah yang menyatakan sengketa yang akan terjadi antar-peserta dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan yaitu KPU, sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Bawaslu Provinsi atau Bawalu kabupaten/kota, jika tidak diselesaikan maka yang merasa kepentingannya dikecewakan oleh keputusan KPU tadi bisa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara.

Penelitian ini penting untuk dibahas dengan beberapa isu mengenai calon perseorangan yang dikursuskan baru dalam politik electoral menyusul dikeluarkannya regulasi yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi electoral tanpa harus melalui jalur politik. Kebijakan ini tidak terlepas sebagai upaya melawan dominasi dan hegemoni partai politik yang cenderung elitis dan oligarki dalam proses rekrutmen politik sehingga menutup ruang lingkup bagi masyarakat. Selain itu kebijakan ini berangkat dari fakta empiris yang menunjukkan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi partai politik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada implmentasi Peraturan KPU yang akan diterapkan oleh pihak KPU itu sendiri, terhadap bakal calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BAYUWANGI (Studi di KPUD dan Bawaslu**

Kabupaten Banyuwangi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di sampaikan, peneliti menyajikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Peraturan KPU Tentang Pencalonan Pemilihan Terhadap Calon Perseorangan ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Bapaslon Perseorangan tidak sesuai dengan PKPU ?

C. Batasan masalah

Peraturan KPU Pasal 16 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada penelitian ini dibatasi hanya membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak sesuai dengan Peraturan KPU.

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian sekripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan KPU Tentang Pencalonan Pemilihan Terhadap Calon Perseorangan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Bapaslon Perseorangan tidak sesuai dengan PKPU

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2(dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat Praktis :

1. Bisa memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat dan pembaca supaya mengetahui bagaimana calon perseorangan bisa maju dalam pemilihan kepala daerah.
2. Karya tulisan ini memberikan penjelasan terkait mekanisme calon perseorangan dalam maju ke pemilihan Kepala daerah tanpa ada campur tangan dari partai politik.

b. Manfaat Teoritis :

1. Untuk dijadikan dasar dan acuan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait calon perseorangan
2. Hasil dan pembahasan dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan data dan fakta dilapangan, selanjutnya memberikan keilmuan pengetahuan baik khusus maupun juga secara umum untuk mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara mengenai efektivitas pasal 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

F. Definisi Operasional

Suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut:

Implementasi adalah proses umum dalam tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi ini akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan ini telah tersusun dan semuanya telah siap. Di dalam ini juga implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk tujuan.

Pencalonan Perseorangan adalah sosok yang maju ke dalam kegiatan politik (pilkada atau pemilu) tanpa melewati mekanisme pencalonan partai politik. Dalam setiap peraturan-peraturan yang telah ada, calon yang tanpa ada dukungan dari partai biasa disebut “calon independen”. Independen dapat diartikan ketidakberpihakan seseorang kepada salah satu partai, atau ketidakcendrung atau kepentingan selain kepentingan mayoritas rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah pelaksana setempat yang telah memenuhi ketentuan. Pemilihan Kepala Daerah ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan Wakil Kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Terkait dengan sistematika penulisan hukum, terdiri dari 5 (lima) dan setiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang telah dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian ini. Untuk itu penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisikan bagian penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Di dalam penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk berupa buku, artikel, maupun jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna untuk menghindari penjiplakan dan selanjutnya harus dijelaskan dan ditunjukkan keaslian penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisikan tinjauan tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara analisis ataupun dengan cara melihat fakta hukum yang ada di lapangan, atau dimasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto⁷ penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis penelitian normative ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normative ini bisa didapatkan dari data kepustakaan, dari jurnal-jurnal dan bisa juga dari jurnal dan Undang-

⁷ Joenadi Efendi dan Jonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia, 2018), 16

Undang. Sedangkan untuk penelitian empiris ini mencakup penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum, data penelitian ini bisa didapatkan dari data primer dan data dari masyarakat.

Dalam Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis amupun sumber data, dan metode pengolahan serta teknik analisis data seperti apa

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Penelitian dalam bab ini membahas dan menjabarkan secara umum dan rinci bagaimana implementasi Peraturan KPU terhadap Pasangan Calon Perseorangan. Penelitian ini menguraikan data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari lapangan, data tersebut dijadikan jawaban dari rumusan masalah

BAB V PENUTUP.

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan atau gagasan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kemaslahatan masyarakat, dan usulan atau gagasan untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan penulis tersebut yaitu:

- 1. Peneliti Frysca Kusuma Wardani**, peneliti seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2015 dengan bentuk skripsi berjudul “Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Penelitian ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana mekanisme pencalonan Kepala Daerah Perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kedua apa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan calon Kepala Daerah Independen mengikuti pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau disebut dengan mengkaji dan menganalisis substansi perundang-undangan. Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum. Sedangkan untuk Pendekatan Konseptual yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dan yang terakhir Pendekatan Kasus yang mana pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam.

- 2. Peneliti bernama Ronaldho Adhi Perdana,** Peneliti ini seorang Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bentuk judul “Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilu Di Indonesia”. Peneliti ini merumuskan masalah bagaimana eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia, yang kedua bagaimana pengaruh deparpolisasi politik sebagai motif timbulnya calon perseorangan dalam pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan hukum Normatif atau disebut dengan penelitian yang mengkaji berdasarkan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Yang mana pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.
- 3. Peneliti bernama Ahmad Syahrul Fadhil,** peneliti ini seorang Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bentuk skripsi berjudul “Relevansi Calon Perseorangan Pada Pilkada Dalam Demokrasi Di Indonesia”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama bagaimana relevansi calon perseorangan pada demokrasi di Indonesia, dan untuk yang kedua faktor apa saja yang melatar belakangi Obon dan Bambang Sumaryono memilih maju lewat jalur perseorangan dan apa yang melatar belakangi kekalahan pasangan Obon dan Bambang. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa pertanyaan yang tertulis. Untuk memperoleh bahan yang diperlukan didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan

membaca, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

4. **Peneliti bernama Gita Suci Pratiwi**, peneliti ini seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bentuk skripsi ini berjudul “Upaya Hukum Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Di Nyatakan Tidak Memenuhi Syarat” peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah bagaimana prosedur hukum pengajuan keberatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan untuk yang kedua bagaimana akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan untuk yang terakhir apa hambatan dan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Peneliti ini menggunakan metode Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan.

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu peneliti diatas makan akan ditampilkan table dibawah ini. atau disebut dengan penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan. Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu peneliti diatas makan akan ditampilkan table dibawah ini.

Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Relevansi Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
Frfsca Kusuma Wardani,SH	Metode ini	Penelitian yang	Untuk hasil yang

<p>Judul : Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Fakultas Hukum, Universitas Jember) – 2015 https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71189</p>	<p>menggunakan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang- undangan.</p> <p>Hasil : Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwasanya calon perseorang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, berupa kartu tanda penduduk (KTP). Karena dukungan ini sudah di atur dalam UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan</p>	<p>dilakukan Oleh Frysa Kusuma Wardani ini berkaitan dengan mekanisme pencalonan perseorang seperti apa.</p>	<p>lebih memuaskan, alangkah baiknya pada Undang- undang ditambahkan terkait permasalahan yang kerap biasa dilanggar oleh calon perseorang itu sendiri. Supaya tidak terjadi lagi kesalahan pada saat pencalonan.</p>
--	---	---	---

	Walikota. Dan ketentuan ini sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasanya memeing senyatanya calon perseorangan ini tidak bertentangan dengan undang-undang.		
Ronaldho Adhi Perdana, SH Judul : Eksistensi Perseorangan Dalam Pemilukada di Indonesia (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46213	Dalam penelitian inii menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum Hasil : Hasil dalam pembahasan ini yaitu penulis menjeskan terkait eksistensi	Relevensi penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Adhi Perdana berkaitan dengan kemunculan calon perseorangan atau independen, terkait pemerintahan daerah yang meberikan kesempatan baagi	Penelitian ini memberikan kepercayaan kepada calon perseorangan bahwasanya ini harus mendapat dukungan. Dan calon perseorangan ini juga bukan peghambat system multipartai yang da di Negara Indonesia.

	<p>calon perseorangan</p> <p>Dalam system politik yang diawal dengan adanya perubahan keduaAmandemen UUD 1945 pada 18 Agustus tahun 2000 dengan merubah ketentuan pasal 18 Tentang pemerintah daerah secara menyeluruh.</p> <p>Kemudian munculnya calon independen atau calon perseorangan ini diperkuat setelah dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007</p>	<p>pasangan calon yang tidak berasal dari partai politik. Dan disini juga calon pereorangan dapat memberikan ruang demokrasi yang lebih baik khususnya bagi calon pemilukada yang berasal dari non partai.</p> <p>Perbedaaan ini penelitian menjelaskan secara menyeluruh bagaimana calon independen yang ada di Indoensia, sedangkan untuk peneitian ini sendiri mebahas</p>	
--	---	---	--

		secara spesifik seperti apa yang akan dibahas	
<p>Ahmad Syahrul Fadhil, Judul :Relevansi Calon Perseorangan Pada Pilkada Dalam Demokrasi Di Indonesia. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)</p> <p>http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42774</p>	<p>Dalam metode ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis.</p> <p>Hasil : dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa hasil yang salah satunya menjelaskan penyebab pasangan calon kalah pada saat pencalonan.</p> <p>Kekalahan ini memiliki faktor</p>	<p>Untuk perbedaan dalam penelitian ini penulis lebih menjelaskan faktor-faktor bagaimana calon perseorangan bisa kalah dalam pemilihan kepala daerah. Dan untuk persamaan sendiri penulis juga mencantumkan hak-hak masyarakat agar maju kedalam kompetisi politik tanpa memikirkan parta yang akan membawanya.</p>	<p>Perlu adanya dorongan untuk masyarakat yang akan maju ke kompetiesi politik, yang mana masyarakat juga berhak ikut serta dalam kompetisi politik tanpa ada campur tangan partai politik. Karena sebagai warga Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih.</p>

	<p>seperti kurangnya financial atau logistic, administrasi yang kurang bagus, dan pengembosan suara. Selain itu peneliti juga menjelaskan bahwa relevansi calon perseorangan masih signifikan dengan UUD 1945</p>		
<p>Gita Suci Pratiwi,SH Judul : Upaya Hukum Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Di Nyatakan Tidak Memenuhi Syarat - 2019 (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2194</p>	<p>Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yang mana penelitian yang didapatkan dari sumber lapangan, dan biasa disebut juga penelitian ini menguji terhadap efektifitas hukum.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Gita Suci Pratiwi ini lebih membahas terkait dengan efektifitas hukumnya. Yang mana akibat hukum seperti apa yang akan mempengaruhi</p>	<p>Jika memang keberatan seharusnya calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan keberatan agar memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Dan</p>

	<p>Hasil : untuk hasil sendiri penulis menjelaskan bahwasnya prosedur hukum pengajuan keberatan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorang ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dilaksanakannya dengan memperhatikan ketentuan bahwa permohonan penyelesaiannya.</p> <p>Karena permohonan ini diajukan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak objek sengketa itu dikeluarkan atau diputuskan oleh</p>	<p>calon perseorang ini tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan. Persamaan dalam penelitian ini penulis menjelaskna solusi seperti apa yang bisa dijadikan calon perseorang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>	<p>untuk pihak calon sendiri supaya lebih memperhatikan peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan.</p>
--	---	---	---

	KPU.		
--	------	--	--

B. Kajian Teori

Kerangka teori ini ditunjukkan agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, sebelum memakai beberapa konsep teori serta tinjauan umum yang telah diklasifikasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengklasifikasi ke teori implementasi kebijakan dan teori transparansi / keterbukaan.

1. Tinjauan umum Implementasi kebijakan

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan sebuah dedikasi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Pada setiap kebijakan publik, cara penyelesaian selalu menggunakan implementasi kebijakan sebagai wujud utama yang merupakan tahapan penentu dalam suatu proses kebijakan.

Pemahaman umum terkait implementasi kebijakan dapat diperoleh dari penjelasan Grindle (1980:7)⁸ bahwasanya implementasi merupakan suatu proses umum dalam tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat rencana tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana kegiatan telah tersusun dan anggaran telah siap dialirkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara kelompok atau individu yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

⁸Abdullahh, Rahmadhani, dkk. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik : Jurnal Publik, no.1 (2017) :6

Terdapat pada matriks Matland⁹ yang mana implementasi kebijakan memiliki beberapa keefektifan yang salah satunya, yaitu ketetapan kebijakan. Ketetapan kebijakannya dinilai dari 3 hal, yaitu :

1. Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuat hal-hal yang memang memecahkan yang hendak dipecahkan.
2. Apakah kebijakan tersebut sudah dipertegas sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
3. Apabila kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakteristik kebijakan .

Adapun keefektifan yang lain seperti “tepat” yang mana masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu:

1. Dukungan Politik
2. Dukungan Strategi
3. Dukungan Teknis

2. Kajian umum Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratin” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos-cratin atau demokrasi adalah kedaulatan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan daerah berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Makna demokrasi sangat beragam pada era modern ini, demokrasi sendiri cenderung ditekankan pada makna bahwa dalam kondisi politik kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat (*rule the*

⁹Dian, Purnawati. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru: Jurnal Governansi, no.1 (2019): 14

people). Maka tidak heran jika dalam wacana politik modern, demokrasi sering diartikan sebagaimana kata-kata masyhur Abraham Licoln yang pada tahun 1863 menyatakan *government of the people, by the people, for the people*.

Robert A. Dahl (2001) menyatakan bahwa demokrasi akan memberikan berbagai kesempatan untuk:

1. Partisipasi yang efektif.
2. Persamaan dalam memberikan suara.
3. Pemahaman yang jernih.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap agenda.
5. Percakupan orang dewasa.

Terlebih lanjut, Dahl juga memberikan argument penting mengapa demokrasi harus didukung. Menurutnya demokrasi pada akhirnya akan tetap menghasilkan beberapa akibat-akibat sebagai berikut, yaitu: menghindari tirani, hak-hak asasi, otonomi moral, menentukan nasib sendiri, kemakmuran , kebebasan umum, perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, mencari perdamaian.

Demokrasi merupakan pilihan politik atas bentuk pemerintahan yang mempunyai nilai lebih dibandingkan lainnya. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan¹⁰. Dari sudut pandang teori demokrasi, sesering mungkin rakyat terlibat dalam pemilihan umum akan mencerminkan derajat demokrasi yang tinggi.

Perkembangan teori demokrasi sebagai sub-bidang ilmu politik adalah bersamaan dengan

¹⁰Ismail, Nurdi. *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*(Bantul DIY: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 24

adanya demokrasi modern. Sejak berdirinya, teori Negara mendominasi literature yang sekarang kita namakan pemikiran demokrasi modern. Pada awal 1930-an, teori pluralism mulai muncul. Teori ini akhirnya digantikan oleh teori liberalism. Pada tahun 1950-an pluralism diartiluaskan kembali dalam konteks metodologi internal dan ditandai dengan adanya debat ideologis di dalam APSA.

Teori demokrasi bisa didefinisikan sebagai upaya yang lebih sistematis untuk mendeskripsikan atau memprediksi, tetapi menurut ilmuwan politik dalam perdebatan soal tujuan utama, teori demokrasi lebih tepat dipandang sebagai teori yang berada di dua kutub, yaitu sisi empiric dan sisi normative. Tetapi, teori demokrasi umumnya lebih sistematis ketimbang pemikiran politik demokrasi.

Banyak teori Demokrasi terjadi di dalam lingkungan akademik dan merupakan produk dari ilmuwan politik profesional. Pembahasan atas literature teori demokrasi menurut demokrasi kontemporer mengungkapkan bahwa ada lima teori demokrasi yang mendominasi literature¹¹. Meskipun ada banyak teori demokrasi yang tumpang tindih lima teori utama ini masih bertahan sampai saat ini.

1. Pluralis
2. Partisipatoris
3. Minimalis liberal
4. Deliberative
5. Agonistic

C. Kajian Konsep

¹¹Mario F, Kembuan. Kajian Yuridis Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945: Lex Et Societatis, no.5 (2018): 107

1. Sistem Pemerintahan Daerah

Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yakni “sistem” dan “pemerintahan”. Untuk memahami secara substansial istilah sistem pemerintahan, maka diperlukan pemahaman antara kedua gabungan kata tersebut. Terhadap kata atau istilah “sistem”¹², Carl J. Friedrich sebagaimana yang telah dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai sebagai suatu keseluruhan, yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut bisa membentuk suatu ketergantungan antara bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu. Berbeda dengan Visser T. Hooft sebagaimana yang dikutip oleh Sirajuddin, dkk memaknai kata “sistem” sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang selalu pengaruh-mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Nampak bahwa Carl J. Friedrich lebih memfokuskan makna “sistem” sebagai sesuatu yang bekerja secara keseluruhan yang bersifat fungsional, sedangkan bagi Visser T. Hooft lebih memfokuskan pada gabungan beberapa unsur dan komponen yang terdiri dari satu atau beberapa asas.

Makna “sistem” juga dapat ditemukan pada Black’s Law Dictionary¹³ yang diartikan sebagai “orderly combination or arrangement, as of particulars, parts or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.

Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka bahwa untuk membicarakan terkait masalah sistem faktor yang sangat penting untuk dibahas antara lain:

¹²Imam Sukadi. “Sistem Pemerintahan dan Implikasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. No.1 (2021)

¹³Hamka, Hendra, Noer. Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern: Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional, no.1 (2019): 82

1. Elemen-elemen suatu sistem, artinya pada ukuran tertentu yang membedakan elemen suatu sistem ekonomi, social, dan politik.
2. Pembagian dari sistem, artinya sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang merupakan kumpulan subsistem, misalnya sistem hukum terdiri dari subsistem perdata dan subsistem hukum publik.
3. Konsistensi, artinya tidak ada yang berlawanan dalam suatu sistem.
4. Kelengkapan sistem tersebut
5. Pengertian-pengertian dasar (*grundbegriffen*) dari sistem tersebut, yaitu pengertian yang menjadi ciri-ciri pengenal dari suatu sistem.

Terlepas dari pengertian istilah “sistem” tersebut, terhadap makna “pemerintahan” menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan tugas eksekutif bukan hanya dijalankan oleh pemerintah saja, tetapi juga meliputi tugas yang lainnya termasuk legislative dan yudikatif

Adapun menurut Sri Soemantri yang perlu diketahui dalam posisi ini adalah pemerintahan itu apakah pemerintah(an) yang dimaksud mempunyai arti luas atau sempit. Seperti diketahui, istilah pemerintah dalam bahasa Inggris adalah *government*. Perkataan *government* dalam bahasa Inggris mempunyai dua pengertian: *government in brode sense* dan *government in narrower sense*.

Berdasarkan pengertian secara istilah “sistem” dan “pemerintahan” di atas, maka menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim telah membicarakan sistem pemerintahan adalah Bahwasanya pembagian kekuasaan yang berhubungan antara lembaga Negara dengan pemegang kekuasaan Negara melakukan sebuah rencana dalam menyelenggarakan kepetingan rakyat.

2. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah upaya untuk melaksanakan demokrasi di tingkat lokal. Seperti halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pimpinan daerah, namun mengenai cara melaksanakannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain itu menurut Innu Syafiee Kencana¹⁴ pemilihan kepala daerah itu adalah pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah yang baru atau pemilihan kepala daerah baik itu untuk tingkat gubernur, bupati, walikota serta para haknya ditentukan oleh rakyat. Karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin di antara gubernur, bupati dan walikota.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokrasi”¹⁵ sebagai mana ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam UU No.32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Dinamika perkembangan pemerintahan daerah tidak terlepas dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tersebut sudah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks sejarah pemilihan kepala daerah, memiliki beberapa sistem

¹⁴Fajlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 553

¹⁵Bungasan, Hutapea. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia : Jurnal RechtsVinding*, no.1 (2015).

pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan, lebih lanjut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Masa	Dasar Hukum	Sistem	Keterangan
1	Kolonial	Decentralisatie Wet 1930	Pengangkatan	Gubernur, Residen dan Asisten Residen dijabat oleh Orang Belanda. Sedangkan jabatan lainnya oleh Bangsa Indonesia dgn kompensasi upeti
	Kemerdekaan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah merangkap sebagai Badan Perwakilan Daerah
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	1. Calon Gubernur diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Presiden; 2. Calon Bupati/Walikota diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Mendagri.
		Undang-Undang Nomor Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pemilihan langsung	Belum sempat di laksanakan

		Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pengangkatan Kepala Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/ Mendagri
		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	Pengangkatan	Kepala Daerah diangkat oleh Presiden/ Mendagri
	Orde Baru	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	Pencalonan oleh Fraksi yg memenuhi syarat Kepala Daerah diangkat oleh Presiden.
	Reformasi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah	Perwakilan (Pemilihan oleh DPRD)	Pencalonan oleh fraksi yang memenuhi syarat
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Pemilihan langsung	Pencalonan oleh Parpol parlemen/non parlemen dan perseorangan

Sumber: Ida Budhiati, "Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal, KPU Jawa Tengah, idabudhiati.files.wordpress.com, (diakses pada 20 Mei 2021)

Evaluasi terhadap table diatas menjelaskan bahwanya Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang

telah diterapkan menjadi sangat penting, setidaknya semua itu sudah didasari alasan. Bahwasanya penggunaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proporsionalitas¹⁶ dalam hasil pemilihan. Sistem Pemilihan ini juga mempunyai pengaruh terhadap jenis pemerintahan yang akan terbentuk dalam pilukada, penggunaan sistem distrik ini bisa menjamin munculnya pemerintahan yang lebih populer di kalangan masyarakat local. Karakter partai politik, corak kompetisi dalam pilukada, karakter pemerintahan juga terbentuk karena Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini. Akuntabilitas pemerintahan, kohesi partai dan wujud partisipasi rakyat dalam pemilihan juga pengaruh dari Sistem Pemilihan Kepala Daerah ini.

4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pengaturan hukum mengenai pemilihan umum kepala daerah memperlihatkan perkembangan dan dinamika yang positif bagi perwujudan kehidupan demokrasi di Indonesia, dengan membuka ruang politis dan hukum bagi kesempatan calon perseorangan¹⁷, selain calon yang diusung oleh partai politik, untuk mengikuti kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Perubahan dari undang-undang sebelumnya terdapat revisi substansi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya dalam mengakomodasi hadirnya calon perseorangan. Adanya pertimbangan ini perlu diciptakan undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga terwujudnya pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas dan demokratis.

Keberadaan calon perseorangan dalam pilkada secara langsung memberikan peluang bagi

¹⁶M. Lutfi Chakim. Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. Jurnal RechtsVinding: no. 1(2014)

¹⁷ Sri Wariyanti, "Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah" Jurnal Hukum, Vol.4. No.1 Hal 177

munculnya pimpinn yang berasal dari politik arus bawah. Masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau pemilih calon-calon yang disulkan¹⁸ oleh partai politik, namun bertindak sebagai aktor politik yang secara aktif mengusung calon dan memilihnya di pikada atau bahkan menjadi calon kepala daerah. Calon perseorangan dapat diakui sebagai bentuk kongkrit demokrasi partisipatis yang dibangun oleh dan dalam masyarakat, kemudian menjadi contoh bagaimana demokrasi memberikan banyak pilihan calon pemimpin bagi masyarakat sekaligus menjawab kegelisahan masarakat terhadap kredibilitas partai poitik

Dalam tataran masalah hak asasi sekaligus terkait masalah kewajiban asasi, sehingga keduanya tak terpisahkan, maka tidak hanya berhenti di situ saja, dalam tataran praktis, dalam pergaulan kemasyarakatan aspek tanggung jawab menjadi penting, sehingga ada tanggung jawab asasi. Adanya tiga pilar tersebut yang tidak dapat dipisahkan, maka keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat dapat terwujud dan masing-masing warga akan menikmati hak asasinya. Manakala hak itu sudah diberikan dan dijamin dalam konstitusi, maka disitu sekaligus ada tanggung jawab pemerintah dalam kebijakannya untuk senantiasa menjaga agar hak itu dapat terwujud. Wujud dari komitmen itu, maka dalam sistem pemilihan kepala daerah harus pula memberikan ruang bagi calon perseorangan¹⁹ atau calon yang tidak diusung oleh parpol maupun gabungan parpol dalam sistem pemilihan kepala daerah. Dibukanya akses calon perseorangan, rakyat memiliki semakin beragam alternatif yang berarti peningkatan peluang untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik, bahkan terbuka peluang untuk mencalonkan diri, praktis rakyat bisa sebagai pemilih sekaligus pilihan. Dibukanya jalur independen merupakan langkah maju dalam mewujudkan adanya pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh

¹⁸ Ryna Fresiska, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorangan Dalam Perspektif HAM” Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.4. No.1, April 2015. Hal.113

¹⁹ Retno Saraswati, “Calon Perseorangan Dalam Pilkada Suatu Tinjauan Filosofi, Jurnal Konstitusi, Vol.111, No.1, Juni 2019

kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah adanya hak pilih universal (*universal suffrage*)

Jika kita cermati di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi²⁰ Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan, dapat diangkat persoalan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Saat menguji Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberpihakan hakim konstitusi terhadap hak calon perseorangan (HAM) terasa sangat kuat, bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak parpol dan tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah itulah yang bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan para hakim banyak terfokus pada dimensi kemanusiaan, agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. Pertimbangan ini seirama dengan prinsip keadilan yang telah dikemukakan John Rawls di atas.

Calon kepala daerah dari calon perseorangan tidak memiliki dukungan dari manapun, tetapi jika calon perseorangan ini menang dalam pemilihan kepala daerah itu ada beberapa faktor, yaitu:

1. faktor calon, disini calon merupakan figure yang cukup kuat karena diadani oleh rakyat maupun Dewan dan juga mendapatkan kepercayaan dari rakyat maupun Dewan
2. kemampuan calon yang menjalin komunikasi yang baik dengan rakyat.

Komunikasi²¹ sendiri merupakan hal yang esensi sebagaimana pendapat klasik yang menyatakan bahwa “manusia adalah makhluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi. Ruben menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain, komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan

²⁰ 87

²¹ Retno Saraswati, “Implementasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, Jilid.39. No.4, Desember 2019, Hal.363

berubah sesuai dengan situasi yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwasanya dalam keadaan dunia yang sedang mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah menyebar di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, dan termasuk Indonesia yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana ini sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Dalam menanggulangi penyebab bencana tersebut, banyak kebijakan dan langkah-langkah yang cepat baik ditingkat pusat ataupun daerah. Termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020. Agar pemilihan tersebut dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas, serta dapat menjaga stabilitas politik dalam Negeri.

Selain berdasarkan alasan tersebut adapula pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009²² yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang apabila

²²Undang-Undang No.5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Undang-Undang yang diperlukan belum ada atau belum memadai sehingga terjadinya kekosongan hukum. Dalam keadaan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup panjang sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Didalam regulasi UU tersebut menjelaskan bahwasanya pemilihan serentak akan dilanjutkan lagi sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan KPU diterbitkan. Keputusan KPU ini harus disetujui bersama oleh KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk tahap selanjutnya yang menjelaskan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak yang diatur oleh KPU.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tersebut²³. Sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi. Dengan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku²⁴. Serta melihat apa yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah yang telah difahami berdasarkan perundang-undangan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang mana dikarenakan untuk mengetahui prosedur seperti apa yang dilakukan oleh lembaga dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Pendekatan Penelitian

²³ Joenardi Efendi dan Jonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Depok : Prenadamedia Grub, 2018) hal.3

²⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), hal. 53

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis²⁵ ini memecahkan asalah dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum dengan yang ada di lapangan. Pendekatan ini menekankan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan.

Dalam penelitian ini peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada dilapangan yang tidak sesuai denga peratura yang ada. Jenis pendekatan ini yanag digunakan adalah studi kasus / observasi laangan, dalam mendapatkan data ada pihak yang mengarah, menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan bagaimana sengketa itu terjadi yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.

C. Lokasi penelitian

Lokasi peneitian ini salah satu tempat yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan ditempat yang bisa kita minta informasi terkait sengketa pilkada yaitu di “ Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi” yang beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No.42, Panderejo, Kec.Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan Jl. K.H Agus Salim No.18a, Kebalenan, Mojopanggung, Kec. Banyuwangi, Kab Banyuwangi. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena data yang sesuai dengan pembahasan yang di teliti oleh peneliti yang berdasarkan dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Jenis data

²⁵Joenadi Efendi dan Jonny Ibrahim. *Metode Peneitian Hukum Normmatif dan Empris*. (Depok: Prenadamedia, 2018) hal.153

Menurut Soejono Soekanto²⁶, sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data primer dan sumber data tersier. Sumber data ini merupakan tempat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, namun data yang didapatkan bukan hanya dari lapangan tetapi juga dari buku, jurnal, teori dan segala bentuk yang berkaitan dengan pembahasan.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para staf, komisioner KPU dan Bawaslu terkait dengan sengketa yang tidak berdasarkan peraturan KPU

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Undang-undang. Undang-undang yang dipakai sendiri yaitu berupa

1. PKPU No.3 Tahun 2017
2. Peraturan KPU
3. Jurnal hukum
4. Buku-buku
5. Internet

²⁶ Soejono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta : UI Ppress, 1948), 49-50

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan²⁷. Metode pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau dialog tanya jawab oleh peneliti dan subyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁸ Dalam proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan bebas dengan menggunakan daftar pertanyaan atau secara langsung sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

Teknik ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dikehendaki dengan cara yang telah disampaikan diatas. Pihak-pihak terkait antara lain staf dan komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi serta staf dan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi dari bapak Iffan selaku staf bantuan hukum dan bapak Dian Mardianto selaku Komisioner bidang Hukum

No	Bawaslu	KPU

²⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,2011) hal. 273a

²⁸ Suharsimi Arikunto, *penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006),155.

1.	Bapak Hamim (Selaku Ketua dan Devisi Sengketa)	Bapak Dian Mardyanto (Selaku Sub Bagian Hukum dan Maayarakat)
	Bapak Sumarsono (Selaku staff dan Kabid bagian sengketa)	Bapak Iffan (Selaku Kabid Bagian Hukum)

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.²⁹ Penggunaan Teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana konsep yang sebenarnya terjadi dalam PKPU No.3 Tahun 2017. Dengan cara terjun langsung kebagian hukum di KPU kabupaten Banyuwangi dan Bagian sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Observasi ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana implemenntasi yang ada dengan peraturan KPU itu sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.³⁰ Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

²⁹ Joko Subagyo, *metode Penelian Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 62.

³⁰ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian kualitatif dapat menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang sebelumnya sudah didapatkan oleh peneliti, yang kemudian diolah dan dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan secara umum.³¹ Adapun proses pengolahannya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.³² Tahap pemeriksaan data merupakan tahap dimana dilakukannya pemeriksaan Kembali tahap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam Teknik editing ini, penelitian memilih dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana upaya bawaslu dalam pencegahan politik uang tersebut.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi, merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang di dapat dilapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

c. Analisis (*analysing*)

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995), 45.

³² Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi* (Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995), 127.

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, Ketika data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya penelitian melakukan penganalisaan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.³³ Metode analisis data adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan agar data tersebut dapat tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Serta melakukan pengelompokan data dan informasi terhadap masalah yang dikaji dan hubungannya satu sama lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk Menyusun gambaran atau potret pada permasalahan tentang pola dan problematik yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecah masalah.³⁴

d. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses pengecekan Kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui Kembali informan guna memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya³⁵

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.³⁶ dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang upaya bawaslu dalam pencegahan politik uang serta kendala yang dihadapi akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

³³ Winaryo Surachmad, *Dasar Dan Teknik penelitian research pengantar* (Bandung: Alumni, 1992.), 20.

³⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*, 267.

³⁵ Zainal asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT raja grafindo, 2004). Hlm, 168

³⁶ Bambang sunggono, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT raja grafindo, 2010). Hlm, 125

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptis Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5,782.50 km², pada tahun 2019 tercatat bahwa ada 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa. Dan juga memiliki 87 lingkungan dan 751 dusun. Untuk Rukun Warga (RW) 2,839 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 10,569. Pada tahun 2019 semester I penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.745.675 jiwa, terdiri dari 876.020 jiwa perempuan dan 869.655 jiwa laki-laki. Penduduk ini tersebar di 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi³⁷.

Kabupaten Banyuwangi ini merupakan Kabupaten yang berada di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kabupaten paling luas di Jawa Timur dan sekaligus menjadi Kabupaten paling luas di Pulau Jawa, dengan luas wilayah yang mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari Pulau Bali (6.636,66 km²).

Kabupaten Banyuwangi terletak di Geografis titik koordinat 7^o45'15" - 8^o43'2" LS dan 113^o38'10" BT. Kabupaten Banyuwangi ini memiliki beragam wilayah, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan yang berada diperbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncak Gunung Raung dan Gunung Merapi, dan dibalik gunung merapi ini terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya. Sedangkan untuk Gunung Raung dan Gunung Ijen merupakan Gunung berapi yang masih aktif.

³⁷ Banyuwangikab.go.id

2. Geografis KPU dan BAWASLU Kabupaten Banyuwangi

a) Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa Pegunungan, Laut dan Hutan Alas, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso.
- Batas Selatan : Samudera Indonesia.
- Batas Timur : Selat Bali.
- Batas Utara : Kabupaten Situbondo.

b) Luas Wilayah

Secara administrasi wilayah kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan, 28 Kelurahan, dan 189 desa, dimana Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km², dengan kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%, daerah persawahan sekitar 82,143,63 ha atau 14,21%, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%.

Secara geografis kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur pulau jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi yang berupa pegunungan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian dan sekitar garis pantai yang membujur ke utara ke selatan yang merupakan penghasil dari berbagai biota laut.

3. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Sebagai Badan Pengawasan

a. Sejarah Singkat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaannya pemilu yang ada di Indonesia memiliki sejarah, istilah dilakukannya penyelidikan pada pemilu yang sebenarnya baru diketahui munculnya pada sekitar tahun 1980-an. Pada pelaksanaann pemilu ini untuk pertama kali, dilaksanakan di Negara Indonesia sekitar pada tahun 1955-an dengan istilah pengawasan pemilu, dan belum begitu dikenal. Pada masa tersebut terbangun trust di seluruh warga negara dan oleh peserta terkait penanganan pemilu yang dimaksud untuk membentuk lembaga parleme yang saat itu disebut sebagai konstituante³⁸. Pada saat ini pula terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat, tetapi pada saat pelaksanaan tahapan dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan, walaupun ada gesekan pasti terjadi diluar willayah pelaksanaan pemilu. Dampak logis yang bertentangan dengan ideology bisa menimbulkan gesekan. Sebuah kelembagaan yang mengawasi pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1982-an, dengan pemberian nama untuk “Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu)” pada masa itu sudah mulai bermunculan distrust terhadap pemilu yang mulai dikuasai oleh rezim penguasa yang memiliki kemampuan. Dalam pembentukannya Panwaslak Pemilu dilatar belakanginya oleh banyaknya demonstrasi atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi pada penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih unggul. Pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat lantas direspon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982 akhirnya diterbitkan. Dalam

³⁸ <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

penempatan Wakil peserta pemilu yang akan dimasukkan ke Dalam kepanitiaan untuk memenuhi tuntutan dari PDI dan PPP. Selain itu, pemerintah mengumumkan adanya badan baru yang akan ikut terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007” tentang pelaksanaan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun pihak Bawaslu dalam mengupayakan pelaksanaan pengawasan yang berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)³⁹ di tingkat kelurahan/desa.

Dinamika pelaksanaan pengawas terkait Pemilu ternyata masih tetap berjalan dengan di terbitkannya “UUNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu”. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan dengan dibentuknya suatu lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Tidak hanya sampai situ, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh adanya unit kesekretariatan dengan adanya format organisasi dengan papan nama Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada kedudukan dan kewenangan, selain kewenangan juga sebagaimana yang telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007”, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor “15 Tahun 2011” juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

b. Visi dan Misi Bawaslu

Visi:

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

³⁹ <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

c. Bawaslu Bertugas

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan


4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibhupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
- d. Bawaslu Berwenang
 - 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
 - 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - 3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan;
 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bawaslu Berkewajiiban
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

f. Struktur Organisasi



satu dekade diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakannya pada tahun 1999, DPR bersama pemerintah mengeluarkan sebuah UU No 4

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adanya perubahan penting, yaitu berupa penanganan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Dalam pembentukan KPU tidak bisa dilepaskan dari aktivis KPU pada masa itu, masa dimana pemilu itu dilakukan pada tahun 1999. Pada masa itu, KPU yang masih beranggotakan petugas dari partai peserta pemilu. Selama perjalanan KPU pada saat ini, masyarakat melihat dengan jelas bagaimana kuatnya unsur kepentingan tersebut dalam mewarnai setiap kegiatan yang dilakukannya oleh KPU. Sehingga sering terjadinya suatu situasi yang mana keputusan-keputusan KPU harus menunggu dengan proses-proses yang lainnya, dan yang pada akhirnya tidak terjadi suatu kemajuan atau penyelesaian⁴⁰. Kenyataan tersebut tidaklah menyenangkan, khususnya dilihat dari sudut peningkatan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No.4 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU mencerminkan bagaimana jalannya proses seleksi calon anggota KPU. Dari seluruh calon anggota KPU yang diajukan kepada Presiden dan diteruskan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satu pun yang berasal dari partai

⁴⁰ <http://kab-banyuwangi.kpu.go.id>

politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

b. Visi dan Misi KPU

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi


1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Tugas dan Wewenag

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPD dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

d. Struktur Organisasi



B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implementasi Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan

Dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah memiliki berbagai tahapan, syarat dan aturan. Dalam Pemilihan Kepala daerah tahun ini tahapan ataupun jadwal sudah diatur dalam Peraturan KPU. Untuk Peraturan secara menyeluruh tentang tahapan diatur dalam Peraturan KPU Tentang Pencalonan Pemilihan, sedangkan untuk rinciannya diatur dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait implementasi pasal 16 Peraturan KPU, disini salah satu pihak KPU yaitu Bapak Dian Mardiyanto⁴¹ menjawab bagaimana kondisi di lapangan sebetulnya, apakah sesuai atau tidak dengan pasal 16 Peraturan KPU tersebut

“ Jadi pihak bakal pasangan calon ini inginnya langsung dijadikan sebagai pasangan calon pada waktu itu. Sedangkan untuk Bakal pasangan calon perseorangan ini harus sesuai dengan prosedurnya, dengan membawa data dukungan yang masuk ke verifikasi administrasi, setelah itu dicek syarat minimal datanya sudah terpenuhi atau belum, jika sudah masuk ketahap selanjutnya. Setelah masuk ke dalam tahap administrasi, dicek apa betul data ini milik orang Banyuwangi, masuk tidak menjadi pendukung. Setelah dilakukannya pengecekan administrasi ini, masuklah ke verifikasi faktual. Disini para pps KPU mulai mengecek ke orang-orang yang masuk kedalam dukungan benar atau tidak memberikan dukungan tersebut. Jika orang yang masuk kedalam dukungan tersebut tidak memberi dukungan, maka dicoretlah orang tersebut. Dari semisal data masuk 1000 dukungan dan yang tidak menyatakan mendukung ini ada 100 pihak, jadi bakal calon perseorangan ini harus mengganti orang-orang yang tidak mendukung ini dengan 3(tiga) kali lipatnya, itu termasuk denda yang diberikan kepada calon perseorangan. Jadi pihak calon perseorangan ini memang ngeyel, padahal data dukungan masih kurang mulai dari awal yang administrasi ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Iffan⁴² terkait pengecekan data, yaitu

⁴¹ Komisioner KPU Devisi Hukum dan Sumber Daya Manusia. Wawancara hari Kamis, 29 April 2021 di Kantor KPU Banyuwangi

⁴² Staf devisi Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Banyuwangi, wawancara Hari Jum'at, 7 Mei 2021 melalui via Telephone

“ terkait pasangan calon pereorangan ini sebenarnya sama saja, hanya ada berapa syarat yang harus dilengkapi. untuk pasangan calon perseorangan sendiri ini jika semua tahapan sudah terpenuhi masuklah kepada pendaftaran, pendaftaran ini juga dilakukan bersamaan dengan bakal pasangan calon yang diusung oleh partai. Pada saat pendaftaran juga masih dilakukan pengecekan lagi, sesuai atau tidaknya. Biasa sebelum dilakukannya penetapan, panitia pendaftaran ini melakukan rapat pleno dulu. Rapat pleno ini dilakukan oleh pihak komisioner KPU dan Bawaslu, jika sudah semuanya antara pengecekan dengan rapat pleno baru diumumkan bisa tidak bakal pasangan calon ini menjadi pasangan calon.

Hal yang sama terkait data disampaikan juga oleh Bapak Ari Mustofa⁴³

“ jadi untuk calon perseorang wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri harus mengumpulkan 6,5% dari penduduk yang ada di banyuwangi. Di banyuwangi ada 25 kecamatan sedangkann untuk penyebarann tidak harus di semua Kecamatan. Pihak calon perseorangan hanya mengambil 13 kecamatan. Dari jumlah DPT Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.397.581, pihak calon perseorangan harus mengumpulkan data dukungan sebanyak 85.642 dari jumlah DPT tersebut. Sedangkan pihak calon perseorangan pada tahap penyerahan data dukungan memang membawa data dukungan yang sudah melebihi ketentuan, tetapi pada saat masuk ke verifikasi administrasi banyak data dukungan ganda dan kurangnya kelengkapan form BK.WKnya.

Penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Dian Mardyanto, Bapak Iffan dan di perkuat oleh penyampain data oleh Bapak Ari Mustofa terkait Pengecekan data administrasi yang telah diatur dalam Peraturan KPU No.5 tahun 2020 Tentang Tahapan, progam dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakill Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dann Wakil Walikota. Sudah sesuai dengan implementasi, hanya saja pihak dari calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dari verifikasi administrasi tersebut. Di dalam verifikasi administrasi ada beberapa yang harus di cek. Tidak hanya jumlah data yang di berikan tetapi masih harus cek kesesuai dengan data kependudukan.

Dalam pelaksanaan tahapan pendafatarn pemilihan umum oleh Pasangan Calon Perseorangan 2020 di Kabupaten Baanyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 22 Februari 2020 memiliki beberapa proses tahapan. Dimana sudah dijelaskan dalam Peraturan

⁴³ Komisioner SUB Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Banyuwangi, wawancara Hari Kamis, 29 April 2021, di Kantor KPU

KPU⁴⁴ Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdapat pada pasal 16 menjelaskan terkait verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang kerap kali di tolak oleh lembaga. Jika calon perseorangan sudah sesuai dengan pasal 16 Peraturan KPU dan untuk setiap tahapannya lolos, bisa dipastikan bakal pasangan calon ini lolos ke tahap selanjutnya.

Implikasi dari pemilihan kepala daerah tidak hanya rakyat yang memilih, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana para kandidat calon kepala daerah memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan, terlebih kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara Pilkada secara langsung haruslah menciptakan pemilu yang berkualitas⁴⁵. Pada saat pemilihan kepala daerah KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan semua tahapan penyelenggara Pilkada tersebut terutama dalam verifikasi syarat administrasi

Komisi Pemilihan Umum dalam hal menerima pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan yang terdapat pada pasal 16 yang berbunyi "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri dari, atas:

- a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran.

Setelah bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebaran dengan tata cara sebagai berikut :

⁴⁴ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Mekanisme Dan Tata Cara Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan 2020, Mei 16, 2021, <https://kab-manggarai.kpu.go.id/2020/02/11/mekanisme-dan-tata-cara-penyerahan-dokumen-dukungan-bakal-pasangan-calon-perseorangan-dalam-pemilihan-2020/>

⁴⁵ Muhammad Eriton. "Pengoptimalan Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual pada Pencalonan Kepala Daerah". Jurnal Unja. No.2(2018). 64

1. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukunngan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Mngitung persebaran dukugan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorngan.
4. Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formuir Model B.2-KWK Perseorangan dengan memnuhi syarat dukungan dan sebaran.

b. Virifikasi administrasi

Verifikas administrasi dalam KBBI merupakan pemeriksaan tentang kebenararn laporan, pernyataan persyaratan dan perhitungan. Dalam artian umum administrasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakaan untuk mencapai tujuan. Maka verifikasi administrasi sendiri merupakan pemeriksaan tentang kebenaran segala sesuatu yang telah dikumpulkan. Dalam ini dilakukannya tahap mencocokkan antara nama yang tercantum di formulir B1.KWK Perseorangan dengan dokumen pendukungnya, baik yang di softcopy maupun hardcopynya. Pencocokan ini meliputi kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir dukungan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Suket.

c. Verifikasi fakual

Setelah dilakukannya verifikasi administrasi, pihak KPU melakukan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS ataupun anggota PPK. Pelaksanaan ini melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK atau PPS berupa:
 - a. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa ataupun sebutan lainnya
 - b. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan
 - c. Hasil Verifikasi kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 Bakal Pasangan Calon) untuk setiap desa atau sebutan lainnya
 - d. Hasil pengecekan kebenaran pendukung di dalam DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lainnya.
2. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal penduduk untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
3. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal penduduk, langkah selanjutnya adalah:
 - a. PPS mengecek kesesuaian KTP elektronik atau surat keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
 - b. Dalam hal KTP elektronik atau surat keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK perseorangan maka pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
 - c. Dalam hal KTP elektronik atau surat keterangan lainnya sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
4. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan dukungan tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara

berkoordinasi dengan Bakal Pasangan calon dan tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

5. Dalam hal bakal pasangan calon dan tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh dukungan, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang hadir.
6. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberikan kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungan paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan

(Perubahan kedua (PKPU Nomor 18 Tahun 2019))

e. Verifikasi administrasi perbaikan

(Perubahan kedua (PKPU Nomor 18 Tahun 2019))

f. Verifikasi faktual perbaikan.

(Perubahan kedua (PKPU Nomor 18 Tahun 2019))

Ketentuan Formulir:

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1.	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Surat	1 (satu) rangkap asli	1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan

	Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan		dukungan. Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung. Tidak perlu dibubuhi materai.
2.	Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan	Merupakan Hasil Cetak dari Silon. Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
3.	Formulir Model B.2- KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli	Merupakan Hasil Cetak dari Silon. Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi meterai. Dibuat rekapitulasi untuk

			setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan
--	--	--	--

Proses pelaksanaan verifikasi yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan KPU terdiri dari dua tahapan yaitu proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada proses verifikasi administrasi dokumen dukungan yang dicekk, yaitu:

1. Jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KKWK Perseorangan.
2. Pengecekan kesesuaian anatar jumlah dukungan yang terdapat di dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir B.1-KWK Perseorangan.

Bila jumlah dukungan dan persebaran yang diberikan tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy* Kabupaten/Kota diharuskan membuat berita acara dan pengembalian dokumen dukungan untuk diperbaharui, dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Jika pasangan calon sampai akhir waktu penyerahan belum bisa memenuhi jumlah minimal yang diminta, maka lembaga penyelenggara harus menerbitkan putusan bahwasanya pasangan calon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan apabila jumlah minimal dukungan sudah sesuai antara *hardcopy* dengan *softcopy*, maka lembaga penyelenggara menyusun berita acara dan tanda terima.

Pada saat berlangsungnya pengecekan administrasi pasangan calon perseorangan harus menunjuk seseorang untuk dijadikan petugas yang mendampingi proses penelitian dukungan tersebut. Petugas ini merupakan *Listen Officer* atau bisa disebut dengan tim penghubung.


Setelah dilakukannya pengecekan terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, lembaga penyelenggara menyerahkan dokumen tersebut kepada PPS untuk ditindak lanjuti terkait penemuan data dukunggan ganda melalui verifikasi faktual. Sebelum dilakukannya penelitian secara faktual, PPS harus melakukan pengecekan administrasi lagi, sebelum terjun langsung ke lapangan. PPS diberikan waktu 14 hari untuk melakukan pengecekan secara admistrasi dan faktual. Dalam pengecekan administrasi ada hal-hal harus diperhatikan, yaitu :

1. Melihat keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
2. Kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan.
3. Menyesuaikan antara alamat penduduk dengan daerah Pemilih.
4. Kelengkapan lampiran dokumen.
5. Menyesuaikan alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
6. Meneliti identas lain untuk memastikan pemenuhan syarat sesuai penduduk dan status perkawinan.

Seteah dilakukannya verifikasi administrasi, selanjutnya PPS melakukan penelitian faktual ke lapangan atau mendatangi langsung pendukung pasangan calon perseorangan. Penelitian faktual ini dilakukan untuk melihat kebenaran yang sudah sesuai dengan dokumen dukungan tersebut. Pada saat dilakukannya pengecekan secara faktual, PPS menyamakan data yang sesuai dengan dokumen dukungan, meliputi kebenaran nama, alamat pendukung, memberiiikan dukungan kepada pasangan calon, pendukung yang telah menyatakan dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah sesuai syarat. Pada saat pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan harus mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan nama dicoret dari daftar dukungan. Jika pendukung tidak mau mengisi formuir tersebut dan memberikan pernyataan tidak

memberi dukungan, maka dukungan tersebut tetap dinyatakan sah.



Secara analisis terkait Implementasi Pasal 16 Peraturan KPU sudah sesuai. Secara tahapan pihak lembaga penyelenggara yaitu KPU sudah melakukan sesuai tahapan yang ada. Mulai dari

verifikasi syarat dukungan, verifikasi dokumen dukungan, verifikasi faktual. Dan segala sesuatunya pihak penyelenggara sudah menjalankni sesuai dengan bunyi pasal 16. Hanya saja pihak pasangan calon yang belum bisa melengkapi data dukungan teersebut, dokumen dukungan yang diberikan pihak pasangan calon kepada KPU banyak memiliki kekurangan. Dan oleh pihak KPU sendiri sudah diberikan waktu untuk melakukan pembenahan terkait dengan dokumen dukungan tersebut. Hanya saja pihak pasangan calon sampai batas akhir pengumpulan pembenahan dokumen tidak memberikan. Dan oleh karena itu pihak KPU menerbitkan berita acara terkait dengan tidak adanya pengumpulan dokumen pemmbenahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bakal Pasangan Calon tidak sesuai dengan

Peraturan KPU

Sengketa pemilu sudah kerap kali terjadi pada saat Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Sengketa yang kerap kali dihadapi adalah sengketa administrasi, sengketa administrasi dialami oleh pasangan calon dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/ Kota di Bawaslu Provinsi atau Kabupaten. Sengketa administrasi ini biasa di sebut dengan sengketa proses yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Setelah berbincang terkait dengan kasus penelitian yang ambil, pihak Bawaslu⁴⁶ yang memberikan tanggapan terkait kasus tersebut sebagai berikut:

“Pada saat selesai penyerahan data dukungan dan penghitungan, pihak Pasangan Calon Perseorangan melakukan pengajuan sengketa proses, yang mana sengketa Proses ini merupakan sengketa antar Bakal Pasangan Calon dengan Lembaga Penyelenggara, yaitu KPU. Tetapi setelah hasil putusan keluar, pihak bakal pasangan calon ini masih tidak terima karena hasil putusan tersebut. Penyelesaian sengketa ini dengan cara musyawarah, tetapi

⁴⁶Ketua dan Koordinasi Devisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Wawancara hari Senin, 19 April 2021 di Kantor Bawalu

pihak pasangan calon masih tidak terima. Padahal pihak Bawaslu sudah memberikan beberapa petitum kepada pihak Bakal Pasangan Calon tersebut. Disini, pihak Bakal Calon Perseorangan tidak terima karena data dukungan yang di berikan sudah lebih dari cukup. Padahal kenyataannya, setelah penghitungan data dukungan yang ke 2(dua) hasil dukungan masih saja kurang dari yang sudah ditentukan di Peraturan KPU. Tidak hanya dari situ saja, setelah putusan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten, pihak Bakal Pasangan Calon ini menggugat lagi ke PTUN tetapi oleh pihak PTUN ditolak karena klause yang bisa mendaftarkan gugatan merupakan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU”.

Sama halnya yang dijelaskan oleh bapak⁴⁷ Sumarsono yaitu:

“Bakal Pasangan Calon Perseorangan kali ini memang sangat rumit, karena memang orang itu berbeda-beda cara berfikirnya. Setelah melakukan gugatan di Bawaslu Kabupaten dan PTUN, pihak Bakal Pasangan Calon Perseorangan masih menggugat lagi ke Bawaslu Provinsi, tapi dengan laporan yang berbeda. Disini pihak Bakal Pasangan Calon melaporkan terkait tindak pidana pemilu, yang mana laporan ini terkait tindak penghilangan data dukungan yang diberikan kepada pihak KPU saat tahapan untuk calon perseorangan. Laporan yang di lakukan di Bawaslu Provinsi ini di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten, tetapi putusan tersebut tidak di tindak lanjuti karena sudah masuk kadaluarsa dan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan”.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hamim dan Bapak Sumarsono terkait dengan pasangan calon yang masih menginginkan haknya tercapai yang sesuai dengan konsep demokrasi yang bisa melakukan kebebasan dalam berpendapat. Yang awalnya pihak calon menganggap jika data dukungan yang dianggap sudah melebihi dari yang ditentukan ternyata pada saat penghitungan data dukungan itu kurang dari yang sudah ditentukan oleh Peraturan KPU. Pada saat putusan Bawaslu sudah keluar terkait dengan gugat dari calon tersebut, calon tersebut masih belum terima, padahal dalam putusan tersebut Bawaslu memberikan beberapa petitum yang salah satunya penghitungan kembali kepada data dukungan yang dibawa oleh calon perseorangan tersebut. Dan setelah dilakukannya penghitungan ulang data tersebut masih juga kurang dari apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU. Disini konsep Demokrasi sudah berikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui petitum tersebut. Yang mana dalam pelaksanaannya harus berprinsip moral yang menjunjung Hak Asasi Manusia, itu merupakan pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya. Hanya saja calon perseorangan ini masih ingin mengajukan hak

⁴⁷Staf Devisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Wawancara hari Senin, 19 April 2021 di Kantor Bawaslu

suaranya.

Pada saat Bakal Pasangan Calon ini menyerahkan data dukungan kepada pihak KPU dan pihaknya melakukan beberapa verifikasi data, yang awalnya pengecekan syarat dukungan, dan jika sudah masih ada lagi verifikasi administrasi yang mana data masih akan dicek kebenarannya. Dan ternyata masih ada ketidakcocokan terhadap verifikasi data tersebut.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2000 menyebutkan bahwa calon kepala daerah peserta pemilu bukan hanya berasal dari Partai Politik, tetapi juga berasal dari pasangan calon perseorangan yang tidak di usung oleh partai. Pasangan calon perseorangan ini didukung oleh sejumlah orang untuk maju kedalam pemilihan kepala daerah. Dalam pencalonan ini, pasangan calon perseorangan sudah mendapatkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, keputusan ini dibuat untuk menindak lanjuti beberapa pasal yang menyangkut peserta pilkada dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membatasi hak Konstitusi seseorang. Secara teori dengan masuknya pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sudah memberikan kesamaan hak individu dalam pemerintahan serta memberikan alternatif kepada masyarakat selaku pemilih dalam mewujudkan sistem yang lebih demokrasi.

Dalam suatu pemilihan pasti ada proses yang dilakukan sebelum dilakukannya suatu kegiatan, proses ini bisa berupa input (masukan), proses pengerjaan, dan hasil kebijakan. Dalam proses ini pasti memiliki tujuan masing-masing, yaitu:

a. Input (masukan)

Dalam pelaksanaan input ini (masukan) yang bisa berasal dari internal maupun external. Masukan yang berasal dari external ini dari rakyat, karena dukungan dari rakyat bisa menjadi masukan untuk pelaksana kebijakan. Konsep demokrasi memang masih digunakan, karena semua sadar segala sesuatu yang ada di pemerintahan itu berasal dari rakyat. Rakyat di ikut

sertakan dalam segala situasi, mulai dari penolakan ataupun dukungan.

b. Proses

Pada saat Pemilihan Kepala Daerah ada banyak tahapan yang harus dilalui, salah satunya yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Dalam Peraturan KPU Tentang Pedoman teknis dijelaskan bahwasanya tahapan persiapan yang dilakukan meliputi

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman meliputi

1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penelitian persyaratan calon;
4. penetapan Pasangan Calon;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

c. Hasil kebijakan

Dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Banyuwangi, tahapan-tahapan sudah dijalnnya berdasarkan Peraturan KPU tentang Pedoman teknis, mulai dari tahapan pemilihan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan masih banyak lagi tahapan yang haus di lakukan. Setelah semuanya selesai, baru keluarlah hasil akhir berupa hasil kebijakan. Dalam hasil akhir ini memiiki konsekuensi penerimaan yang berbeda-beda, dengan melihat input dan poses selama berjalannya pelaksanaan tahapan.

Pada penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 Mei sampai dengan 11 Mei 2021, di Komisi Pimilihan Umum Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa pada proses pendaftaran pasangan calon perseorangan terdapatberbagai problem, problematika atau faktor yang terjadi sebagai berikut:

1. Banyaknya dukungan ganda

Dalam tugas ini KPU melakukan pengecekan data. Disini KPU memiliki beberapa langkah pengecekan berupa verifikasi, yang pertama verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual. Yang mana Verifikasi administrasi ini dilakukan calon perseorang dengan menyerahkan data dukungan yang diperoleh kepada KPU. Setelah dilakukannya verifikasi administraasi dilanjutkan dengan verifikasi faktual, yang mana langkah ini dilakukan dengan cara terjun langsung kemasyarakat ataupun mendatangi rumah ke rumah.

Setelah dilakukannya verifikasi faktual, dari data yang diberikan ke KPU bahwasanya

banyak ditemukan dukungan ganda, dimana ada beberapa copy KTP yang dimiliki oleh orang yang sama. Disini pihak KPU langsung mengkonfirmasi terkait dengan dukungan ganda tersebut kepada pasangan calon perseorangan tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi tersebut dukungan ganda tersebut secara otomatis tercoret dan hanya diambil satu dukungan saja.

Adanya temuan dukungan ganda tersebut juga karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan pemilu. Mengingat pada aturan hukum yang berkaitan dengan pengumpulan dukungan yang dilakukan tidak dijelaskan secara rinci teknis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pengumpulan data oleh pasangan calon perseorangan. Dan kurangnya sosialisasi juga memengaruhi terjadinya dukungan ganda pada pasangan calon perseorangan, sosialisasi ini sangat diperlukan karena mengingat bahwasanya dukungan dari mereka sangat amat penting bagi pasangan calon tersebut.

2. Pernyataan masyarakat yang tidak memberikan dukungan

Verifikasi faktual yang dilakukan oleh pihak KPU banyak menemukan ketidaksesuaian data yang diberikan dengan yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian ini bersamaan dengan munculnya klaim dari masyarakat bahwasanya tidak pernah memberikan dukungan kepada calon tersebut padahal nama orang tersebut masuk kedalam data dukungan yang diberikan. Sebelum dilakukan pengumuman atas ketidaksesuaian tersebut, pihak KPU mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada tim sukses calon perseorangan bahwasanya keterangan jika data yang tidak sesuai akan di hapus dari data dukungan tersebut. Kerana sudah tidak dianggap sah dalam peraturan KPU.


3. Dukungan copy KTP yang tidak dari wilayah Banyuwangi

Selama proses verifikasi administrasi pihak KPU menemukan beberapa dukungan dari luar Kabupaten Banyuwangi, mungkin karena keterbatasan waktu pengumpulan data dan data dukungan yang kurang jadi tim sukses calon perseorangan melakukan copy KTP dari orang-

orang yang di luar Kabupaten Banyuwangi. Terjadinya pengumpulan ini merupakan tanggung jawab dari pihak calon perseorangan tersebut. Dan ini tidak memenuhi standar dan tidak dapat dihitung sebagai dukungan. Ini semua tidak akan terjadi bila pengawas pemilu menempatkan tugas dengan baik. Dan untuk tim sukses sendiri pun melakukan upaya ini untuk segera bisa mengumpulkan sesuai target yang diberikan.

4. Keterbatasan waktu

Pada saat pengumpulan data dukungan bisa saja keterbatasan waktu memengaruhi, karena waktu pengumpulan sangat menentukan, karena calon perseorangan harus menghitung dengan jelas yang harus dilakukan jauh-jauh hari karena tugas-tugas ataupun syarat-syarat yang lain juga cukup banyak untuk di kumpulkan. Masalah batas waktu ini bisa bisa diajukan dalam perbaikan, tetapi perbaikan ini hanya diberi estimasi waktu hanya 14 hari yang sesuai dengan putaran perundang-undangan.



Secara analisi terkait faktor yang mempengaruhi pasangan calon tidak sesuai dengan

peraturan KPU yaitu bisa jadi kurangnya kesiapan jelang waktu pendaftaran, dan dokumen data dukungan yang dikumpulkan juga kurang maksimal. Dokumen data yang disiapkan sangat banyak sedangkan estimasi waktu yang sangat singkat bisa jadi faktor yang mempengaruhi. dan juga pada saat pengumpulan berkas dokumen dukungan, bisa jadi kuwalah saatt mencari dukungan, karena itu banyak dukungan dari luar daerah Banyuwangi ikut serta dalam mengisi dokumen dukungan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di dalam pengimplementasian pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan sudah sesuai dengan yang ada dilapangan hanya saja ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan ini kerap muncul pada tahap pengecekan syarat jumlah dukungan dan Verivikasi Administrasi . Dimana permasalahan biasa terjadi karena syarat dukungan yang kurang dari target yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU. Permasalah ini juga tidak lepas dari faktor-faktor penghambat, yaitu : Faktor adanya dukungan ganda yang mana banyaknya Kartu Tanda Penduduk yang di fotokopi beberapa kali, untuk menambahkan data dukungan. Faktor pernyataan dari masyarakat jika tidak memberi dukungan, yang mana para relawan hanya mengumpulkan KTP tanpa ada persetujuan dari pemilik KTP bahwa peminjaman ini dilakukan untuk dijadikan data dukungan perseorangan. Faktor fotokopi KTP dari luar wilayah Banyuwangi, ini bisa saja terjadi karena data dukungan yang kurang dari target yang ditentukan. Faktor keterbatasan waktu, faktor ini sangat mempengaruhi karena dalam Peraturan KPU hanya diberikan waktu 14 hari dalam mengumpulkan data dukungan. Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwasanya pengimplementasian ini sudah berjalan, hanya saja ada beberapa hal yang bisa menghambat pengimplemntasian itu sendiri.
2. Secara Demokrasi pelaksana pemilihan sudah sesuai dengan Pasangan Perseorangan. Yang mana demokrasi sendiri bisa berjalan dengan adanya iku campur tangan masyarakat. Pada

saat Pasangan calon perseorang ini mengumpulkan data dukungan yang semua dari rakyat, rakyat sudah masuk kedalam demokrasi itu sendiri.

B. SARAN

1. Sebelum dilakukannya pelaksanaan Pendaftaran pemillihan umum lebih baik di lakukannya sosialisasi terhadap banyaknya kesalahan yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena, supaya Pasangan Calon tau dan agar bisa memperbiki untuk pendaftaran kedepannya.
2. Dan untuk masyarakat sendiri, harus lebih teliti lagi jika ada seseorang yang membutuhkan Kartu Tanpa Penduduk .karena kartu tersebut bisa saja disalah gunakan tanpa adanya pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdullah Ramadhani, d. (2017). Konsp Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik . *Jurnal Pablik*, 6.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Arikunto, S. (n.d.). 2006.
- Arikunto, S. (2006). *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chakim, M. L. (2014). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3.
- Djuelaeka, D. R. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eriton, M. (2018). Pengoptimalan Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Veriifikasi Faktual Pada Pencialonan Kepala Daerah. *Jurnal Unja*, 62.
- Fresiska, R. (2015). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorangan Dalam Prespektif HAM. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013.
- Hamka, N. H. (2019). Studi Teoritik Peemiikiran Demokrasi Modern. p. 82.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 3.
- Joenadi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Jurdin, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan*. Jakarta: Pranada Media Grub.
- Kembuan, M. F. (2018). Kajian Yuridis Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 5.
- Labalo, M. (1015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mentu, H. (n.d.). *Model Penyelesaian* . Jakarta: Puspantara.
- Mentu, H. (n.d.). *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Puspantara.
- Nurdi, I. (2017). *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan*. DIY: Lintang Rasi Aksara Bookss.

- nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 50.
- Purnawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi. *Jurnal Governansi*, 14.
- Putra, R. (2017). Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Geodesi Undip*, 253.
- Respationo, H. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Elektoral. *MMH*, 361.
- Ryna Fresiska. (n.d.). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi Terhadap Calon Perseorangan Dalam Perspektif HAM. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 113.
- Saifullah. (n.d.). *Tipologi Penelitian Hukum*. Sejarah Paradigma Pemikiran Tokoh di Indonesia.
- Saraswati, R. (2019). Calon Perseorangan Dalam Pilkada Suatu Tinjauan Filosofi. *Jurnal Konstitusi*.
- Saraswati, R. (2019). Calon Perseorangan Dalam Pilkada Suatu Tinjauan Filosofis. *Jurnal Konstitusi*.
- Saraswati, R. (2019). Implementasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. 363.
- Saraswati, R. (2019). Implementasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. 363.
- sodikin. (2014). *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. (1995). *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UUP AMP TPKM.
- Soeratno. (1995). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi*. Yogyakarta: UUP AMP YPKM.
- Subogyo, J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan dan Implikasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 119.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surachman, W. (1992). *Dasar dan Teknik Penelitian Reserch Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Tanhez, A. (2011). *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- TV, B. (2020, February 01). KPU Banyuwangi Tolak Berkas Persyaratan Satiyem, Calon Bupati Independen. Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.
- Wariyanti, S. (n.d.). Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Hukum*, 177.
- Wariyanti, S. (n.d.). Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Hukum*, 177.

Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan

Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 (Oleh Satiyem dan Sunaryanto)

Website

TV, B. (2020, February 01). KPU Banyuwangi Tolak Berkas Persyaratan Satiyem, Calon Bupati Independen. Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Pasuruan, “Musyawarah, Solusi Terbaik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan”, 15 Mei, 2021, <https://pasuruan.bawaslu.go.id/musyawarah-solusi-terbaik-dalam-penyelesaian-sengketa-pemilihan/>

KPU Kab. Manggarai Barat “Mekanisme Dan Tata Cara Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan 2020”, 5 Mei, 2021,

<https://kabmanggarai Barat.kpu.go.id/2020/02/11/mekanisme-dan-tata-cara-penyerahan-dokumen-dukungan-bakal-pasangan-calon-perseorangan-dalam-pemilihan-2020/>

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ari Mustofa Selaku Sub Bagian Perencanaan Data Informasi Beserta Para Staff KPU, Bertempat di KPU Kabupaten Banyuwangi.



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Dian Mardiyanto selaku Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Bertempat di KPU Kabupaten Banyuwangi



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Hamis Selaku Ketua dan Koordinasi Devisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Wawancara di Lakkukan Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Sumarsono Selaku Staff Devisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Melyawati Dwi Safitri
Nim 17230024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI.,
M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang
Pencalonan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi Di
KPU Dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Februari	Proposal Skripsi	
2.	8 Maret 2021	Perbaikan Judul	
3.	18 Maret 2021	Konsultasi BAB II, BAB III	
4.	22 Maret 2021	Revisi BAB II dan III	
5.	24 Maret 2021	Revisi BAB III	
6.	1 Mei 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	15 Mei 2021	Revisi BAB IV	
8.	29 Mei 2021	ACC BAB III, BAB II	
9.	3 Juni 2021	ACC BAB I-V	

Malang, 03 Juni 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag.,
M.H NIP 196509192000031001